

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Produk Pensiun Berkah

Pensiun Berkah adalah pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan. Kriteria nasabah pensiunan yang dimaksud dalam produk Pensiun Berkah itu seperti pensiunan ASN, pensiunan janda ASN, pensiunan BUMN/BUMD, pensiunan dan pensiunan janda ASN/PNS yang belum menerima TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun. Dan jumlah maksimal yang boleh dipinjam oleh pensiunan tersebut adalah Rp. 350.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 15 tahun tergantung gaji dan usia nasabah pensiunan tersebut.

Untuk mengajukan pembiayaan, pemohon harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

1. KTP Pemohon/Suami Istri (untuk yang sudah menikah)

KTP diperlukan untuk memastikan bahwa data diri pemohon pembiayaan pensiun sudah sesuai dan terdaftar sebagai warga negara Indonesia serta untuk menghindari terjadinya data palsu dari calon nasabah pembiayaan.

2. NPWP

NPWP diperlukan untuk mengetahui apakah pemohon pembiayaan yang mengajukan pembiayaan bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.

2. Pembiayaan Pensiun: Asli SK Pensiun/SK Janda & Pembiayaan Pra Pensiun: SK PNS/SK Pengangkatan Terakhir

Untuk pembiayaan pensiun diberlakukan ketentuan untuk menunjukkan SK asli pensiun, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemohon merupakan orang yang sudah pensiun. Sementara itu, untuk pembiayaan pra pensiun diberikan untuk pemohon yang belum pensiun atau menjelang pensiun. Dengan demikian, pemohon pembiayaan pra pensiun wajib melampirkan SK PNS/SK pengangkatan terakhir. SK tersebut diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon pembiayaan merupakan penerima manfaat pensiun.

3. *Payroll* gaji atau manfaat pensiun melalui BSI

Payroll gaji melalui BSI dilakukan untuk memudahkan pembayaran angsuran karena dapat langsung dilakukan pemotongan manfaat pensiun melalui sistem yang ada di BSI.

4. Dokumen Pendapatan

Dokumen pendapatan diperlukan untuk menganalisis apakah pemohon pembiayaan mampu untuk membayar angsuran setiap bulannya untuk menghindari terjadinya gagal bayar.

5. Mutasi Rekening Terakhir

Mutasi rekening terakhir diperlukan untuk menganalisis pengeluaran pemohon pembiayaan terhadap kemampuannya untuk membayar tanggungan pembiayaan.¹

Adapun akad yang digunakan dalam produk Pensiun Berkah ini adalah sebagai berikut:

1. *Murâbahah*

Pembiayaan *Murâbahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang dengan harga asal yang ditambah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati,² dimana nasabah tersebut wajib mengembalikan talangan dana tersebut ditambah dengan margin keuntungan.³ Dalam pembiayaan *Murâbahah* ini bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.⁴

Praktek *murâbahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Pertama, *murâbahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bersifat mengikat

¹ M. Feriansyah, "Prosedur Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lubuklinggau," Laporan Tugas Akhir (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 31-33.

² Susi Aryani Manangin, dkk., "The Nature of Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia," *Journal of Humanities And Social Science* 25, No. 7 (Juli 2020), hlm. 24.

³ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 131.

⁴ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (Desember 2016), hlm. 157-158.

bilamana bank meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Kedua, *murâbahah* yang berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.⁵ Ketentuan mengenai akad *Murâbahah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murâbahah*.

2. *Qardh wal Murâbahah*

Pada akad ini LKS memberikan *qardh* kepada nasabah, dimana nasabah tersebut harus melunasi utangnya sehingga aset yang dibeli dengan cara mencicil tersebut dapat menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada LKS dan hasil penjualan itu dapat digunakan nasabah untuk melunasi *qardh*-nya kepada LKS. Kemudian LKS menjual aset tersebut yang telah menjadi miliknya secara *murâbahah* kepada nasabah, dengan pembayaran cicilan.⁶ Hal ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang.

3. *Ijârah*

Dalam konteks perbankan Islam, *ijârah* adalah kontrak sewa di mana bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan, gedung atau barang, kepada salah satu pelanggannya dengan mengenakan biaya yang telah ditentukan dengan pasti sebelumnya.⁷ Adapun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijârah*, *ijârah* adalah akad

⁵ Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek," *Jurnal Muqtasid* 2, No. 2 (Desember 2011), hlm. 288-289.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang.

⁷ Chaidir Iswanaji, Aziz Muslim, dan M. Zidny Nafi' Hasbi, "*Ijarah Collaborative Service Model in Sharia Banking*," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics* 5, No. 2 (Juli 2022), hlm. 701.

pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁸ Jadi, dalam akad *ijârah* itu tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Dalam melakukan pembiayaan menggunakan akad *Ijârah*, LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa wajib menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan, wajib menanggung biaya pemeliharaan barang dan juga wajib menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Sedangkan kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak, wajib menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak *materiil*) dan jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁹

4. *Qardh wal Ijârah*

Pada akad ini LKS memberikan *qardh* kepada nasabah, dimana nasabah tersebut harus melunasi utangnya sehingga aset yang dibeli dengan cara mencicil tersebut dapat menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian nasabah menjual aset tersebut kepada LKS dan hasil penjualan itu dapat digunakan nasabah untuk

⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.

melunasi *qardh*-nya kepada LKS. Kemudian LKS menyewakan aset tersebut kepada nasabah yang telah menjadi miliknya secara dengan akad *Ijârah*.¹⁰ Hal ini tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang.

5. *Musyâraakah Mutanaqisah*

Musyâraakah Mutanaqisah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak dan pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. Akad *Musyâraakah Mutanaqisah* ini diterapkan dalam Bank Syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembiayaan berbasis kemitraan bagi hasil antara pihak nasabah dan bank yang pada akhirnya perjanjian seluruh aset yang dibiayai tersebut menjadi milik nasabah.¹¹

Di dalam *musyâraakah mutanaqishah* terdapat unsur kerjasama (*syirkah*) dan unsur sewa (*ijârah*). Kerjasama dilakukan dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasama kepemilikan, sementara sewa merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam *musyâraakah mutanaqishah* merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.¹² Apabila aset *musyâraakah* menjadi obyek *ijârah*, maka *syarik* (nasabah) dapat

¹⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/V1/2002 tentang Pengalihan Utang.

¹¹ Miti Yarmunida, “*Musyarakah Mutanaqishah* pada Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan *Maqasid Syariah*,” *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, No. 2 (Oktober 2022), hlm. 219-220.

¹² Nadrattuzaman Hosen, “*Musyarakah Mutanaqishah*,” *Al-Iqtishad* 1, No. 2 (Juli 2009), hlm. 48-49.

menyewa aset tersebut dengan nilai ujarah yang disepakati. Adapun keuntungan yang diperoleh dari *ujrah* tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Dan nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para *syarik*.¹³ Adapun ketentuan mengenai akad *Musyârahah Mutanaqisah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyârahah Mutanaqisah*.

B. Penyajian Data

1. Informan I

Nama : Dr. H. Sukarni, M.Ag.¹⁴

Tempat Tanggal Lahir : Barabai, 17 April 1963

Riwayat Pendidikan : S1 Tafsir Hadis IAIN Antasari Banjarmasin
S2 Islamic Studies UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
S3 Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jabatan di MUI : Ketua Bidang Dakwah dan Pengembangan
Masyarakat

Alamat : Jl. A. Yani km. 8 Komp. Palapan Indah Blok K
No. 139, Kertak Hanyar

¹³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyârahah Mutanaqisah*.

¹⁴ Ustadz Dr. Sukarni, M.Ag., Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Mei 2023.

Menurut beliau, status jaminan itu terkait dengan fisibilitas atau penilaian lembaga keuangan terkait dengan fisibilitas seseorang dapat diberi pinjaman, sama halnya seperti dengan SK Pensiun yang hanya sebagai bukti gaji. Fisibilitas itu menurut lembaga keuangan adalah orang yang berutang itu layak atau mampu, maksudnya adalah orang tersebut bisa membayar kalau dirinya diberi pinjaman. Jadi, SK Pensiun itu hanya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki penghasilan tetap dan bisa membayar atas pinjamannya, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat bayar karena SK Pensiun itu milik seseorang yang tidak bisa diperjualbelikan. Jadi, menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*) sebagai dasar SK Pensiun itu keliru, dikarenakan SK Pensiun itu bukan *rahn*. Dan akad yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah akad utang piutang yang biasanya terdapat di dalam perbankan syariah.

Beliau juga berpendapat bahwa barang jaminan adalah sesuatu yang dapat menjamin bahwa nasabah tersebut bisa membayar. Jaminan itu ada *rahn* berupa barang yang bisa diperjualbelikan dan ada jaminan dalam kaitan fisibilitas. Jaminan juga sebenarnya tidak wajib, artinya utang tidak wajib menggunakan jaminan dan bisa saja utang tersebut hanya dicatat oleh orang yang memberikan pinjaman. Hal tersebut tertuang dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”¹⁵

Selain itu beliau juga mengemukakan hadis Nabi, seperti berikut

خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang." (H.R. Muslim)¹⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي

الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ

النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.” (H.R. Bukhari)¹⁷

2. Informan II

Nama : Muhlidi, S.Ag., MA.¹⁸

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Oktober 1969

Riwayat Pendidikan : S1 IAIN

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019), Surah al-Baqarah ayat 282.

¹⁶ *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

¹⁷ *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

¹⁸ Ustadz Muhlidi, S.Ag., MA., Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Mei 2023.

S2 STIA Bina Banua

Jabatan di MUI : Sekretaris

Alamat : Jl. Sutoyo S. Komp. Garuda, RT. 026, No. 083

Menurut beliau, pensiunan itu masih menerima gaji yang dibuktikan dengan SK, sekalipun gaji tersebut tidak murni, sehingga SK itu bisa saja di jaminkan. Kalau akadnya sendiri itu tergantung akad yang sudah ditentukan oleh pihak bank tersebut. Selain itu tingkat kepercayaan pihak bank itu lebih percaya oleh PNS. Beda halnya dengan pekerja swasta jika ingin meminjam ke bank harus ada agunannya, sedangkan PNS itu bisa saja menjaminkan SK nya sebagai agunan. Maka dari itu, bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian sesuai Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal itu diperkuat dengan ayat al-Qur'an, yaitu dalam Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

٢٨٢ . . .

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”¹⁹

3. Informan III

Nama : Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019), Surah al-Baqarah ayat 282.

²⁰ Ustadz Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I., Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 31 Mei 2023.

Tempat Tanggal Lahir : Gelombang, 16 November 1976

Riwayat Pendidikan : S3 Pengkajian Islam UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta

Jabatan di MUI : Ketua Bidang Fatwa

Alamat : Bumi Mas Raya, Banjarmasin

Menurut beliau, SK Pensiun itu boleh saja dijamin pada Bank Syariah. Karena dibalik SK itu mempunyai nilai, maksudnya nilai SK itu berisi uang atau gaji yang didapatkan setiap bulannya meskipun orang tersebut sudah pensiun sekalipun. Dan juga SK Pensiun dibolehkan dijamin pada bank, selama belum ada yang mengharamkannya. Misalnya, seperti Fatwa Dewan Syariah Nasional, Bahtsul Masail Nahdathul Ulama ataupun Tarjih Muhammadiyah yang mengharamkan kegiatan tersebut. Beliau menggunakan Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai dalam menjawab permasalahan tersebut. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa SK Pensiun dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank.

4. Informan IV

Nama : H. Asfiani Norhasani, Lc.²¹

Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 30 Maret 1973

Riwayat Pendidikan : S1 Universitas Islam Madinah, Fakultas Hadis
dan Studi Islam

²¹ Ustadz H. Asfiani Norhasani, Lc., Ulama di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 26 Juni 2023.

Jabatan di MUI : Anggota Komisi Fatwa MUI
 Alamat : Jl. Cempaka Raya Komp. Wildan Sari III No.
 135 RT. 42 Banjarmasin

Menurut beliau, SK Pensiun tidak bisa dikatakan jaminan karena SK Pensiun itu suatu benda yang tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi, pada umumnya pihak bank itu memerlukan sesuatu yang bisa menjamin pembayaran tersebut sampai lunas. Dan sebenarnya yang menjadi jaminan itu bukan SK Pensiun, tetapi posisi pensiunan yang memiliki penghasilan tetap yang dinyatakan melalui bendaharawan bank bahwa berapa kemampuan pensiunan tersebut untuk bayar setiap bulannya. Karena jaminan itu pada dasarnya suatu yang bernilai yang sekiranya apabila tidak bisa bayar maka barang itulah yang diambil/disita. Tetapi ketika bank mensyaratkan dengan jaminan berupa SK Pensiun dan pihak pensiunan tersebut menyetujui maka itu sah menjadi jaminan. Hal ini sesuai dengan hadis nabi sebagai berikut:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. Tirmidzi)²²

Tabel 4.1
 Hasil Wawancara

No.	Nama	Pandangan Ulama	Argumentasi Hukum
1.	Dr. H. Sukarni, M.Ag.	Boleh menjaminkan SK Pensiun di Bank Syariah. Karena SK Pensiun itu hanya menunjukkan	Hukum Islam: Q.S. al-Baqarah/2: 282, H.R. Muslim dan H.R. Bukhari.

²² *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

		bahwa orang tersebut memiliki penghasilan tetap dan bisa membayar atas pinjamannya, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat bayar karena SK Pensiun itu milik seseorang yang tidak bisa diperjualbelikan.	Hukum Positif: -
2.	Muhlidi, S.Ag., MA.	Boleh menjaminkan SK Pensiun di Bank Syariah. Karena pensiunan tersebut masih menerima gaji yang dibuktikan dengan SK Pensiun tersebut, sekalipun gaji tersebut tidak murni. Selain itu tingkat kepercayaan pihak bank itu lebih percaya oleh PNS.	Hukum Islam: Q.S. al-Baqarah/2: 282. Hukum Positif: Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
3.	Dr. Ahmad, S.Ag., M.Fil.I.	Boleh menjaminkan SK Pensiun di Bank Syariah. Karena dibalik SK itu mempunyai nilai. Maksudnya, nilai SK itu berisi uang atau gaji yang didapatkan setiap bulannya meskipun orang tersebut sudah pensiun sekalipun. Dan juga SK Pensiun dibolehkan dijaminkan pada bank, selama tidak belum ada yang mengharamkannya.	Hukum Islam: - Hukum Positif: Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai.
4.	H. Asfiani Norhasani, Lc.	Boleh menjaminkan SK Pensiun di Bank Syariah, apabila pihak Bank mensyaratkan jaminan berupa SK Pensiun dan pihak pensiunan tersebut menyetujui maka itu sah menjadi jaminan.	Hukum Islam: Hadis Hukum Positif: -

C. Analisis Data

Dari penyajian data sebelumnya, maka dapat diperoleh analisis data berupa:

1. Pandangan Ulama Kota Banjarmasin terhadap Hukum Penggunaan SK Pensiun sebagai Jaminan Produk Pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia

Berbagai lembaga keuangan, baik pada Bank Konvensional maupun Bank Syariah telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan muamalah/perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam kegiatan penyaluran dana. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha Bank Konvensional sedangkan dalam Bank Syariah disebut pembiayaan, kegiatan usaha tersebut telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.²³ Tetapi, bank tidak serta merta memberi pinjaman dengan begitu saja, maka dari itu bank meminta jaminan/agunan jika seseorang ingin meminjam uang di bank. Faktor adanya jaminan dalam kegiatan usaha penyaluran dana/pembiayaan merupakan hal yang sangat penting. Hal itu memberikan keyakinan bagi pihak bank bahwa debitur itu mempunyai kesanggupan untuk melunasi dana yang telah dipinjamnya sampai waktu yang telah ditentukan. Sebagai contohnya adalah jaminan berupa SK Pensiun.

SK Pensiun merupakan tanda bukti secara tertulis bahwa PNS tersebut telah mendapatkan hak pensiunnya. SK ini diperoleh setelah memenuhi kelengkapan administrasi dan melalui standar operasional prosedur yang berlaku. Pejabat yang berhak menetapkan SK Pensiun adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus menyampaikan usulan pensiun kepada Kepala BKN. Berkas yang telah

²³ Bawuna, "Analisis Hukum Perbankan terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan SK Pengangkatan PNS," hlm. 72.

disampaikan kepada Kepala BKN akan diproses dan diperiksa kelengkapannya oleh bidang yang menangani pensiun. Jika berkas sudah dinyatakan lengkap dan sesuai, baru kemudian dilakukan pencetakan SK Pensiun dan dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.²⁴

Dari ketiga informan yang telah diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa SK Pensiun itu boleh digunakan sebagai jaminan pada Bank Syariah. Alasannya adalah karena SK Pensiun itu memiliki nilai dibaliknya. Maksudnya adalah dibalik SK Pensiun tersebut berisi uang atau gaji yang didapatkan oleh si pensiunan pada setiap bulannya. SK Pensiun itu hanya menunjukkan bahwa pensiunan tersebut memiliki penghasilan tetap dan bisa membayar atas pinjamannya yang dipinjam dari bank. Tetapi SK Pensiun itu tidak bisa dijadikan alat bayar jika suatu saat terjadi wanprestasi atau gagal bayar, karena SK Pensiun itu milik seseorang tidak bisa diperjualbelikan.

Status jaminan itu terkait dengan fisibilitas atau penilaian lembaga keuangan terkait dengan fisibilitas seseorang dapat diberi pinjaman, sama halnya seperti dengan SK Pensiun yang hanya sebagai bukti gaji. Fisibilitas itu menurut lembaga keuangan adalah orang yang berutang itu layak atau mampu, maksudnya adalah orang tersebut bisa membayar kalau dirinya diberi pinjaman. Jadi, menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn (At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn)* sebagai dasar

²⁴ Tengku Ayu Atika dan Usman Tarigan, "Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang," *Universitas Medan Area: Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik* 2, No. 1 (1 Juni 2014), hlm.18.

SK Pensiun itu keliru, dikarenakan SK Pensiun itu bukan *rahn* tetapi SK Pensiun itu adalah jaminan fisibilitas.

Tetapi satu informan lain menyatakan bahwa boleh menjaminkan SK Pensiun di Bank Syariah, apabila pihak Bank mensyaratkan jaminan berupa SK Pensiun dan pihak pensiunan tersebut menyetujui maka itu sah menjadi jaminan. Dan yang menjadi jaminan itu bukan SK Pensiun, tetapi posisi pensiunan yang memiliki penghasilan tetap yang dinyatakan melalui bendaharawan bank bahwa berapa kemampuan pensiunan tersebut untuk bayar setiap bulannya. Karena jaminan itu pada dasarnya suatu yang bernilai yang sekiranya apabila tidak bisa bayar maka barang itulah yang diambil/disita.

Menurut peneliti keempat pandangan ulama tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 23 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas. Selain itu ada 5 Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menyatakan bahwa LKS boleh saja meminta jaminan kepada nasabah, adapun 5 Fatwa DSN tersebut adalah Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, dan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (*At-Tamwil Al-Mautsuq bi Al-Rahn*).

Peneliti juga berpendapat bahwa SK Pensiun itu sama dengan surat berharga kepemilikan. Artinya, SK Pensiun boleh saja dijadikan jaminan dalam pembiayaan karena SK Pensiun itu merupakan surat berharga yang menyatakan bahwa dia memiliki nilai/pensiunan tersebut memiliki pendapatan tetap setiap bulannya. Hal ini diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yang menyatakan bahwa boleh menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan.

Sebenarnya SK Pensiun itu tidak mesti ditahan oleh pihak bank, karna pihak bank sudah mengetahui kalau orang tersebut adalah pensiunan yang dibuktikan dengan kepemilikan SK Pensiun. Sehingga pensiunan tersebut bisa dianggap memiliki penghasilan tetap untuk membayar pinjamannya yang dipinjam dari bank. Kalaupun pensiunan tersebut wanprestasi/gagal bayar maka pihak bank tersebut bisa memotong gaji yang didapatkan oleh pensiunan, karena gaji tersebut sudah terdapat dalam rekening bank yang dimana pensiunan tersebut menjaminkan SK Pensiunnya. Dan akad yang sesuai dengan kegiatan menjaminkan SK Pensiun pada Bank Syariah adalah akad utang-piutang atau akad yang sudah ditentukan oleh pihak Bank Syariah yang terkait, seperti *Murâbahah*, *Qardh wal Murâbahah*, *Ijârah*, *Qardh wal Ijârah* dan *Musyârahah Mutanaqisah*.

2. Argumentasi Hukum yang digunakan Ulama Kota Banjarmasin terhadap Hukum Penggunaan SK Pensiun sebagai Jaminan Produk Pembiayaan Pensiun Berkah pada Bank Syariah Indonesia

Keempat informan yang diwawancarai oleh penulis menyatakan bahwa membeolehkan SK Pensiun sebagai jaminan pada Bank Syariah, dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Hukum Islam

1) Q.S. al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

٢٨٢ ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. ...”²⁵

Maksud dari dalil tersebut adalah bahwasanya Islam itu melindungi perekonomian umat Islam, hal itu dibuktikan dengan diaturnya pada setiap utang-piutang dalam jangka waktu yang ditentukan itu harus mengandung perjanjian tertulis. Sehingga memberikan perlindungan harta bagi pihak yang memberikan pinjaman dan haknya itu betul-betul terikat dengan perjanjian tertulis tersebut. Dan sulit bagi pihak yang meminjam untuk melanggar ketentuan yang sudah ditentukan.

2) Hadis

حَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Qur'an Kemenag in Microsoft Word, 2019), Surah al-Baqarah ayat 282.

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang." (H.R. Muslim)²⁶

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي

الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ

النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah Al Uwaisiy telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Tsaur bin Zaid dari Abu Al Goits dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.” (H.R. Bukhari)²⁷

Fakta membuktikan bahwa tidak setiap orang bisa menepati janjinya untuk membayar utang dengan orang yang bersangkutan. Ada dua macam pembayar utang, yakni pembayar yang tidak baik dan pembayar yang baik. Pertama, pembayar yang tidak baik adalah mereka yang tidak disiplin dalam membayar utangnya sesuai waktu yang telah disepakati oleh para pihak, sehingga hal tersebut membuat orang yang bebaik hati untuk meminjamkan pinjaman tersebut menjadi marah. Kedua, pembayar yang baik adalah mereka yang bisa menyelesaikan kewajiban utangnya sesuai waktu yang telah disepakati oleh para pihak, atau bahkan menyelesaikan kewajiban utangnya lebih awal dari waktu yang telah disepakati oleh para pihak.

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

²⁶ *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

²⁷ *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

“Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (H.R. Tirmidzi)²⁸

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa boleh mensyaratkan selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan oleh Allah Swt., tetapi apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Misalnya dalam utang piutang, apabila orang yang menghutangi mensyaratkan harus ada jaminan berupa barang tertentu kepada orang yang berutang maka syarat tersebut diperbolehkan. Tetapi akan menjadi haram apabila orang tersebut mensyaratkan ada tambahan uang dan itu termasuk ke dalam riba.

b. Hukum Positif

1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bank bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai

Kemudian terkait dengan kebolehan menjaminkan SK Pensiun terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai yang menyatakan bahwa SK Pensiun dapat

²⁸ *HaditsSoft* (Lidwa Pusaka: Hadits Kitab 9 Imam).

dipergunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Hal ini membuktikan bahwa SK Pensiun adalah sebagai jaminan dalam pinjaman utang-piutang pada bank.